



P E N E T A P A N

Nomor : 36/Pdt. P/2016/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

I PUTU SUADNYANA, Umur 48 tahun, tempat/tanggal lahir : Pendem/31 Desember 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta (dagang) dan **GUSTI AYU KADE DARI ANTARI**, Umur 49 tahun, tempat/tanggal lahir : Baler Bale Agung/15 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), keduanya pasangan suami istri yang beralamat di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 7 Juni 2016 dibawah Register Nomor : 36/Pdt.P/2016/

PN.Nga. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Agama Hindu Bali, di Pangkung Manggis, pada tanggal 4 April 1988 ; -----
2. Bahwa selama perkawinan, para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama I Putu Widiantera Yasa, yang saat itu masih berusia 13 Tahun, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami/istri yang bernama : I Nengah Suartika (alm) dengan Ni Made Suriani, yang telah dilakukan secara adat Agama Hindu Bali ; ---
3. Bahwa setelah suaminya meninggal, ibu dari anak tersebut tidak mampu lagi untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan hidup sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya tersebut ; -----
4. Bahwa I Nengah Suartika (Alm) Bapak Kandung dari anak tersebut adalah saudara sepupu dari Pemohon I Putu Suadnyana ; -----
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri ; -----
6. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada I PUTU WIDIANTARA YASA hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri ; -----
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya ; -----



8. Bahwa para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

9. Bahwa untuk itu, Penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Negara sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan untuk menetapkan sebagai berikut berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak/Adopsi yang kami ajukan untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Widiantara Yasa yang lahir di Pancardawa pada tanggal 15 Juli 1999 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-05062013-0004 tertanggal 10 Juni 2013, atas nama I Putu Widiantara Yasa, yang selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah atas nama I Putu Suadnyana dengan Gusti Ayu Kade Dari Antari tertanggal 17 Mei 2016 Nomor : 474.2/11565/BBA/V/2016, yang diketahui oleh Bendesa Adat Baler Bale Agung I Negah Subagia dan Lurah Baler Bale Agung I Putu Nova Noviana, SSTP,M.Si, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2 ; -----

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal I Nengah Suartika tertanggal 10 Mei 2016 nomor : 470/1204/V/2016 yang diketahui oleh Lurah Pendem, I Putu Gde Oka Santhika,SSTP, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3 ; -----

4. Fotokopi Surat Pernyataan antara Ni Made Suriani dengan I Putu Suadnyana tertanggal 18 Desember 2013 yang diketahui oleh Kelian Adat Pangkung Manggis I Nengah Larma, Kepala Lingkungan Pangkung Manggis I Ketut Wijaya, dan Lurah Baler Bale Agung I Putu Nova Noviana, SSTP,M.Si., yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4 ; -----

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 tertanggal 8 Juni 2013 atas nama I Putu Widiantara Yasa yang diketahui oleh Kepala Sekolah Desak Made Yudani,S.Pd, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-5 ; -----

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.510101010605090920, atas nama kepala,Keluarga I Putu Suadnyana, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-6 ; -----

7. Surat Pernyataan Meras Anak tertanggal 16 Juni 2016 yang dipuput oleh Pemangku Desa Pangkung Manggis I Gusti Ngurah Darma, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-7 adalah asli, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Ni Made Suriani ;

- Bahwa anak yang diangkat yaitu I Putu Widiantra Yasa adalah anak kandung saksi dengan suami I Nengah Suartika (Alm) dan para pemohon mengangkat anak bertujuan untuk merawat para pemohon ketika tua nanti ;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, saksi tidak mampu lagi untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan hidup sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya tersebut ;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah tinggal bersama dengan para pemohon sejak berusia 13 tahun ;
- Bahwa Sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada tanggal 16 Juni 2016 yang disaksikan oleh keluarga I Putu Suadnyana dan dipuput oleh Pemangku Desa Pangkung Manggis I Gusti Ngurah Darma ;
- Bahwa Anak yang diangkat tersebut diterima dengan baik oleh para para Pemohon seperti anak kandung sendiri dan saksi serta pihak keluarga sama sekali tidak keberatan anak Saksi diangkat oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan juga anak yang diangkat tersebut ; -----

Saksi II. I Putu Nova Noviana ;

- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak bernama I Putu Widiantera Yasa, agar dapat merawat para pemohon ketika tua nanti ; -----
- Bahwa Sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada tanggal 16 Juni 2016 yang disaksikan oleh keluarga I Putu Suadnyana dan dipuput oleh Pemangku Desa Pangkung Manggis I Gusti Ngurah Darma ; -----
- Bahwa anak yang diangkat adalah anak kandung dari I Nengah Suartika (Alm) dengan Ni Made Suriani ; -----
- Bahwa bapak Anak yang diangkat tersebut yaitu (I Nengah Suartika (Alm)) merupakan sepupu pemohon I Putu Suadnyana dan anak tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon seperti anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan juga anak yang diangkat tersebut;-----

Saksi III. I Gusti Ketut Sugiadnyana ;

- Bahwa tujuan para pemohon mengangkat anak bernama I Putu Widiantera Yasa, agar dapat merawat para pemohon ketika tua nanti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah dilaksanakan upacara pemerasan pada tanggal 16 Juni 2016 yang disaksikan oleh keluarga I Putu Suadnyana dan dipuput oleh Pemangku Desa Pangkung Manggis I Gusti Ngurah Darma ;-----
- Bahwa anak yang diangkat adalah anak kandung dari I Nengah Suartika (Alm) dengan Ni Made Suriani ;

- Bahwa bapak Anak yang diangkat tersebut yaitu (I Nengah Suartika (Alm)) merupakan sepupu pemohon I Putu Suadnyana dan anak tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon seperti anak kandung sendiri ;
-----Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan juga anak yang diangkat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung dari I Putu Widiantera Yasa telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon ;

- Bahwa anak tersebut telah Para Pemohon rawat dan biayai semua keperluannya dengan penuh kasih sayang seperti layaknya merawat anak kandungnya sendiri ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak laki-laki yang bernama I Putu Widiantera Yasa, agar dapat merawat para pemohon ketika tua nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepupu Pemohon I Putu Suadnyana yaitu I Nengah Suartika meninggal, istrinya yaitu saksi Ni Made Suriani tidak mampu lagi untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan hidup sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya tersebut ;

- Bahwa Para Pemohon sadar menerima segala akibat hukum yang terjadi atas pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu bukti lagi untuk pemeriksaan perkara permohonan penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak tersebut dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama I Putu Widiantara Yasa, dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti P-1 s/d bukti P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Ni Made Suriani, I Putu Nova Noviana dan I Gusti Ketut Sugiadnyana adalah merupakan bukti yuridis yang esensial yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon secara sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki bernama I Putu Widiantra Yasa yang lahir pada tanggal 15 Juli 1999 adalah anak sah dari perkawinan I Nengah Suartika (Alm) dengan Ni Made Suriani ; ---
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah rela hati, dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon, untuk diasuh, dididik, dan dipelihara sebagaimana anak kandung sendiri demi masa depannya, serta untuk merawat pemohon ketika tua nanti ;

- Bahwa anak tersebut, telah diasuh, dididik, dan dipelihara sebagai anak sendiri oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 13 tahun hingga sekarang, bahkan pada tanggal 16 juni 2016 telah dilakukan Upacara Adat Pemerasan di rumah Pemohon dengan disaksikan oleh pamong Adat dan pamong Desa, serta telah diumumkan tentang pengesahan anak angkat tersebut dan sebagai pemuput/rohaniawan upacara tersebut adalah : Pemangku Desa Pangkung manggis I Gusti Ngurah Darma ; -----
- Bahwa para Pemohon mempunyai usaha Dagang sehingga keadaan ekonominya cukup dan mampu sehingga kesejahteraan anak angkat tersebut lebih terjamin, disamping itu demi kepentingan para Pemohon anak tersebut untuk dapat melanjutkan keturunan ;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut di atas yang lebih utama harus diperhatikan adalah : demi kepentingan si anak dihari depannya kelak akan terjamin diasuh oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa pengangkatan anak bernama I Putu Widiantra Yasa oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana satu sama lain saling berkaitan, maka Pengadilan Negeri Negara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku serta peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama I Putu Widiantra Yasa adalah sah anak angkat para pemohon ;

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 174.000.- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **23 Juni 2016**, oleh kami **MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Negara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **GST AYU PUTU PARSINI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGANTI

H A K I M



GST AYU PUTU PARSINI, SH
SH.,MH

MOH. SYAFRUDIN P.N,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Panggilan	: Rp.80.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6000,-
- Redaksi	: Rp. 5000,- +
J u m l a h	: Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)